



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 745 /V.08/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022, Hal: Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, tanggal 11 November 2022;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/571/V.08/HK/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/720/V.08/HK/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2023;
4. Surat Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor : 561/1222/III.04-WK/2022, hal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2023, tanggal 30 November 2022;

5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2022 tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2022;
6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Nomor: 07/DEPEPROV/2022, hal: Laporan Hasil Penetapan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, tanggal 5 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2023 sebesar Rp2.847.450,00 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) perbulan.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Pengusaha/perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Pengusaha/perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.